



SNI ISO/IEC 17025 : 2017

PANDUAN MUTU MASTER

Edisi 03 Revisi 14

**PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA AHLI MADYA
(MUTU LABORATORIUM)**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
2026**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017

Tgl : 01-07-2026

Ed : 03

Rev : 14

Hal : 1 dari 40

LEMBAR PENGESAHAN

**PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Bogor, 30 Juli 2026

Menyusun,
Ketua Tim III (Mutu Laboratorium)

Christien Andriyani L., S.Si., M.Si. Apt.
NIP. 198002102006042011

Memeriksa,
Ketua Tim II (Pengujian Laboratorium)

Carolina T.M.T., S.Si., M.Si.
NIP. 198404132009022004

Mengesahkan,
Kepala Pusat Laboratorium Narkotika
Badan Narkotika Nasional

Dr. Supiyanto, M.Si
NRP. 69060637

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 2 dari 40

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	1
Daftar Isi.....	2
Lembar Distribusi.....	3
Daftar Dokumen Terkendali.....	4
Daftar Perubahan Panduan Mutu.....	5
Kebijakan Mutu.....	6
1. Ruang Lingkup.....	7
2. Acuan Normatif.....	8
3. Istilah dan Definisi.....	9
4. Persyaratan Umum.....	11
4.1. Ketidakberpihakan.....	11
4.2. Kerahasiaan.....	11
5. Persyaratan Struktur.....	13
6. Persyaratan Sumber Daya.....	24
6.1 Umum.....	24
6.2 Personel.....	24
6.3 Kondisi Fasilitas dan Lingkungan.....	24
6.4 Peralatan.....	25
6.5 Ketertelusuran Metrologi.....	26
6.6 Produk dan Jasa yang Disediakan Secara Eksternal.....	27
7. Persyaratan Proses.....	28
7.1 Kaji Ulang Permintaan Pemeriksaan Sampel.....	28
7.2 Pemilihan, Verifikasi dan Validasi Metode.....	28
7.3 Pengambilan Contoh.....	29
7.4 Penanganan Barang yang Diuji.....	29
7.5 Rekaman Teknis.....	30
7.6 Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran.....	30
7.7 Pemastian Keabsahan Hasil.....	31
7.8 Pelaporan Hasil.....	31
7.9 Pengaduan.....	32
7.10 Pekerjaan yang Tidak Sesuai.....	33
7.11 Pengendalian Data dan Manajemen Informasi.....	33
8. Persyaratan Sistem Manajemen.....	35
8.1. Pilihan.....	35
8.2. Dokumentasi Sistem Manajemen.....	35
8.3. Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen.....	36
8.4. Pengendalian Rekaman.....	36
8.5. Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang.....	36
8.6. Peningkatan.....	37
8.7. Tindakan Korektif.....	37
8.8. Audit Internal.....	38
8.9. Kaji Ulang Manajemen.....	38
Lampiran.....	40



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017

Tgl : 01-07-2026

Ed : 03

Rev : 14

Hal : 3 dari 40

LEMBAR DISTRIBUSI

Identifikasi Dokumen : Master

Distribusi Kepada : Ketua Tim III (Mutu Laboratorium)

Status Distribusi :



Ketua Tim III (Mutu Laboratorium)

Christien Andriyani L, S.Si, M.Si, Apt
NIP. 198002102006042011

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 4 dari 40

Dokumen Panduan Mutu ini didistribusikan secara terkendali kepada yang terdaftar dibawah ini :

DAFTAR DOKUMEN TERKENDALI

Identifikasi Dokumen	Pemegang
Master	Ketua Tim III (Mutu Laboratorium)
Salinan 01	Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN
Salinan 02	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Salinan 03	Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya/ Ketua Tim II (Pengujian Laboratorium)
Salinan 04	Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya/ Ketua Tim IV (Riset Laboratorium)
Salinan 05	Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya/ Ketua Tim I (Pembinaan Layanan Laboratorium)
Salinan 06	Komite Akreditasi Nasional (dalam bentuk salinan digital)

CATATAN

1. Salinan dokumen ini dipercayakan kepada personel terdaftar diatas
2. Tidak diperkenankan untuk menggandakan atau memperbanyak dokumen ini tanpa seijin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 5 dari 40

DAFTAR PERUBAHAN PANDUAN MUTU

Edisi / Revisi		Uraian Singkat Perubahan	Jumlah Halaman
Ke	Tanggal		
03/00	08-03-2018	Panduan Mutu Baru Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional mengacu kepada ISO/IEC 17025:2017	34
03/01	08-05-2019	- Perubahan Struktur organisasi dari Balai Laboratorium Narkotika BNN menjadi Pusat Laboratorium Narkotika BNN - Penghapusan istilah Manajer Puncak, Manajer Mutu, Manajer Teknis, dan Manajer Administrasi dalam daftar istilah	33
03/02	19-12-2019	Penambahan kebijakan jika terjadi kekosongan jabatan	33
03/03	14-02-2020	a. Perubahan pada Kebijakan Mutu "Seluruh pekerjaan pengujian berdasarkan ruang lingkup akreditasi di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional selalu dilaksanakan berdasarkan manajemen sistem mutu yang sesuai dengan ISO/IEC 17025:2017" b. Penambahan pada butir 4.1 Pernyataan "Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional mengidentifikasi Risiko ketidakberpihakan baik dari pihak internal maupun eksternal" c. Penambahan pada butir 4.2 Personel, termasuk anggota komite, kontraktor, personel badan eksternal, personel magang atau individu yang bertindak atas nama laboratorium, harus merahasiakan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan laboratorium. d. Penambahan informasi Parameter yang masuk dan parameter yang tidak dalam ruang lingkup yang terakreditasi (LU-PM 5.1 dan Lampiran 1). e. Penambahan pernyataan pada butir 7.4 bahwa "Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak melakukan retain sisa sampel narkotika dari pengujian."	35
03/04	08-06-2020	a. Perubahan daftar isi b. Penambahan acuan normatif c. Koreksi kata pengujian menjadi pengujiannya, pada butir 4.1 d. Koreksi pada butir 4.2 menyesuaikan isi dari pasal 24 ayat 1 e. Dihapusnya tulisan 5.1 Organisasi	35
03/05	06-07-2021	Perubahan Struktur organisasi	35
03/06	01-11-2021	Perubahan struktur organisasi mengacu pada ISO/IEC 17025:2017 (berdasarkan temuan ketidaksesuaian surveilen I)	36
03/07	10/10/2022	a. Penambahan tugas dan tanggung jawab personel b. Penambahan wewenang Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai pengendali data dan informasi c. Koreksi dokumen terkait butir 7.2	35
03/08	02-01-2023	a. Merubah subkoordinator menjadi Ketua tim b. Menghapus struktur organisasi yang menggambarkan personil di laboratorium yaitu struktur organisasi selain yang ada dalam peraturan	35
03/09	05-07-2023	a. Menambahkan pengecualian pada butir 4.2 tentang kerahasiaan baik internal maupun eksternal b. Penambahan kewenangan pelatihan c. Penambahan tentang Ketua Tim I dan IV beserta staf Pembinaan layanan dan staf riset	37
03/10	01-12-2023	a. Perubahan penomoran prosedur mutu b. Koreksi LU-PM 5 pada kewenangan personel (berdasarkan temuan Audit Internal 2023)	39
03/11	07-11-2024	Penambahan penjelasan kompetensi supervisor pada setiap bagian	42
03/12	31-01-2025	Perubahan penanda tangan kebijakan mutu	40
03/13	11-05-2026	Perubahan dikarenakan kegiatan Kaji Ulang Dokumen	40
03/14	01-07-2026	Perubahan dikarenakan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/646/2026	40



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017

Tgl : 01-07-2026

Ed : 03

Rev : 14

Hal : 6 dari 40

KEBIJAKAN MUTU

Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional memberikan pelayanan pengujian yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan data pengujian yang mengutamakan mutu dan kepuasan pelanggan serta dilaksanakan dengan kejujuran, teliti, cepat, dan kemampuan ketertelusuran pemeriksaan/ pengujian, dokumentasi serta rekaman yang dapat dipertanggungjawabkan. Memelihara standar yang tinggi terhadap etika profesionalisme dalam menjaga kerahasiaan informasi pelanggan. Mendorong personel untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh dan untuk mendukung kemajuan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional. Memberikan lingkungan kerja yang aman bagi personel dan aman bagi lingkungan.

Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional berkomitmen untuk tidak memihak, mencegah tekanan komersial, tekanan finansial dan lain-lain dalam melaksanakan kegiatan pengujian. Hasil pemeriksaan laboratorium bersifat final, mengikat dan rahasia.

Seluruh pekerjaan pengujian berdasarkan ruang lingkup akreditasi di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional selalu dilaksanakan berdasarkan manajemen sistem mutu yang sesuai dengan ISO/IEC 17025:2017, guna memberikan jaminan konsistensi dan kompetensi teknis pengujian. Dituangkan dalam panduan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja dan formulir-formulir yang didokumentasikan, dikomunikasikan, dimengerti, dan dilaksanakan oleh semua personel secara profesional. Serta secara berkelanjutan meningkatkan efektivitas sistem manajemen dengan secara terus-menerus mencari untuk membuat prosedur-prosedur yang ada saat ini lebih efisien dan efektif.

Bogor, 30 Juli 2026
Mengesahkan,
Kepala Pusat Laboratorium Narkotika
Badan Narkotika Nasional

Dr. Supiyanto, M.Si

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 7 dari 40

LU-PM 1

Persyaratan Umum Kompetensi Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional

1. Ruang Lingkup

Panduan Mutu yang dimiliki Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional menetapkan persyaratan umum kompetensi dalam melakukan pengujian termasuk persiapan sampel dan pengujian dengan menggunakan metode baku, metode tidak baku dan metode yang dikembangkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.

Panduan Mutu ini dapat diterapkan pada semua organisasi yang melakukan pengujian tanpa mengindahkan jumlah personel atau luasnya lingkup kegiatan pengujian. Apabila Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional tidak melakukan satu atau lebih kegiatan yang tercakup dalam Panduan Mutu ini, misalnya pengambilan sampel dan subkontraktor pengujian, persyaratan dari ketentuan tersebut tidak diterapkan.

Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional yang berlokasi di Jl. Mayjen H. Edi Sukma KM 21 Desa Wates Jaya, Cigombong – Bogor menggunakan Standar Kompetensi ISO/IEC 17025 : 2017 untuk mengembangkan sistem manajemen untuk mutu, administratif dan kegiatan teknis. Pelanggan (pengirim sampel, yang dalam hal ini diperlakukan sebagai wakil resmi dari pelanggan), regulator dan badan akreditasi dapat juga menggunakan standar kompetensi tersebut dalam melakukan konfirmasi atau mengakui kompetensi Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 8 dari 40

LU-PM 2

2. Acuan Normatif

Panduan Mutu ini mengacu kepada :

- a. ISO/IEC 17025 : 2017 Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi;
- b. ISO 19011 : 2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/646/2026 tentang Laboratorium Pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika dalam Rangka *Pro Justitia*;
- g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- h. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris;
- i. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- j. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2004 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 9 dari 40

LU-PM 3

3. Istilah dan Definisi

1. Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional adalah unit pelayanan laboratorium pemeriksaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor dan bahan berbahaya lain serta derivatnya.
2. Panduan Mutu adalah suatu dokumen yang berisi informasi sistem manajemen mutu Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional. Dokumen tersebut juga berfungsi sebagai buku petunjuk terhadap dokumentasi mutu, khususnya menyangkut prosedur mutu dan instruksi kerja.
3. Prosedur Mutu adalah dokumen yang berisi informasi mengenai pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas sesuai dengan konsep manajemen mutu.
4. Instruksi Kerja adalah suatu dokumen yang menjelaskan langkah-langkah kerja selama melaksanakan prosedur dan aktivitas terkait masalah teknis maupun administrasi dalam sistem manajemen mutu.
5. Dokumen Penunjang adalah dokumen yang menunjukkan hasil dari pencapaian suatu tujuan atau hasil dari suatu aktivitas dimana dokumen dapat berupa buku kerja atau tabel kerja, sertifikat hasil analisa, metode validasi, hasil dari tindakan perbaikan dan pencegahan, laporan hasil audit dan lain-lain.
6. Formulir adalah dokumen yang berupa lembar isian yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan teknis dan administrasi terkait.
7. Rekaman adalah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi.
8. Audit adalah kegiatan terdokumentasi yang dilakukan untuk verifikasi dengan pemeriksaan atau penilaian dari bukti obyektif.
9. Mutu adalah suatu gambaran karakteristik menyeluruh sebuah produk/jasa yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang ditentukan dari pelanggan/konsumen.
10. Sistem Mutu adalah struktur organisasi tentang gambaran, proses dan sumber-sumber yang diperlukan dalam penerapan manajemen mutu dalam organisasi.
11. Laboratorium Pengujian adalah laboratorium yang mengukur, memeriksa, menguji, mengkalibrasi atau menentukan sifat/penampilan dari bahan/produk.
12. Metode pengujian adalah prosedur teknis yang diberlakukan untuk menetapkan satu atau lebih karakteristik tertentu dari bahan.
13. Mampu telusur adalah kemampuan dari suatu hasil ukur secara individu dihubungkan dengan Satuan Nasional atau Satuan Internasional untuk satuan ukuran dan/atau sistem pengukuran yang disahkan secara nasional/internasional melalui suatu rantai perbandingan yang tak terputus.
14. Uji banding antar laboratorium adalah pengelolaan unjuk kerja dan evaluasi atas bahan yang sama atau serupa oleh dua/lebih laboratorium yang berbeda sesuai persyaratan yang ditetapkan terlebih dahulu.
15. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi.
16. Validasi metode adalah konfirmasi dengan menguji metode dan melengkapi bukti-bukti yang efektif untuk memenuhi syarat yang ditetapkan dan sesuai tujuan.
17. Audit Internal adalah proses untuk memantau penerapan terhadap sistem mutu dengan melakukan penilaian sistematis dan mandiri untuk menetapkan sesuatu atau kegiatan mutu dan hasil yang berkaitan dengan pengaturan yang direncanakan serta

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 10 dari 40

apakah pengaturan-pengaturan tersebut diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.

18. Persyaratan adalah kumpulan spesifikasi yang masing-masing dapat diukur atau diuraikan spesifikasi dari sifat suatu kesatuan agar dapat direalisasikan.
19. Ketidakpastian pengukuran adalah parameter terkait dengan hasil pengukuran yang mengkarakterisasikan dispersi (penyebaran) nilai-nilai yang mewakili nilai diukur.
20. Standar Kerja (Bahan Pembanding) adalah zat yang salah satu/lebih sifatnya telah diketahui digunakan untuk kalibrasi peralatan, penilaian metode pengukuran atau penetapan nilai bahan.
21. Bahan Acuan Bersertifikat adalah bahan pembanding yang salah satu/lebih sifatnya diberi sertifikat dengan prosedur teknik baku disertai dengan atau dapat ditelusuri ke suatu sertifikat/dokumen lain yang diterbitkan oleh badan sertifikasi.
22. LU-PM merupakan kode dokumen yang menunjukkan Panduan Mutu yang berlaku di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
23. LU-PSD atau LU/UP-PSD merupakan kode dokumen yang menunjukkan Prosedur Mutu yang berlaku di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
24. LU-IK merupakan kode dokumen yang menunjuk Instruksi Kerja yang berlaku di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
25. LU-IKA merupakan kode dokumen yang menunjuk Instruksi Kerja untuk peralatan pengujian yang berlaku di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
26. LU-IKM merupakan kode dokumen yang menunjuk Instruksi Kerja untuk bagian mutu yang berlaku di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
27. LU-IKR merupakan kode dokumen yang menunjuk Instruksi Kerja untuk bagian Pengujian Raw Material atau Bahan sediaan yang berlaku di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
28. LU-IKS merupakan kode dokumen yang menunjuk Instruksi Kerja untuk bagian Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi yang berlaku di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
29. LU-FRM merupakan kode dokumen yang menunjukkan formulir yang berlaku di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
30. LU-DP merupakan kode dokumen yang menunjukkan dokumen penunjang yang berlaku di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
31. Ketidakberpihakan adalah adanya objektivitas, objektivitas berarti bahwa tidak ada konflik kepentingan agar tidak memengaruhi kegiatan laboratorium yang berakibat negatif. Atau istilah lain, ketidakberpihakan bisa digunakan dalam menyampaikan kata termasuk "Independen", "kebebasan dari konflik kepentingan", "kebebasan dari bias", "Kurang prasangka", "netralitas", "keadilan", "keterbukaan pikiran", dan "Seimbang".
32. Kerahasiaan mencakup informasi data pelanggan dan semua informasi yang diperoleh selama kegiatan pengujian laboratorium.
33. Pelanggan dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN adalah penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu. (Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 tahun 2009). Juga penyidik TNI berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 11 dari 40

LU-PM 4

4. Persyaratan Umum

4.1. Ketidakberpihakan

Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional melaksanakan kegiatan secara tidak memihak dan terstruktur serta menjaga ketidakberpihakan. Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab terhadap ketidakberpihakan dari kegiatan laboratorium untuk mencegah tekanan komersial, tekanan finansial, dan tekanan lainnya dengan menandatangani pakta integritas. Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional mengidentifikasi risiko ketidakberpihakan baik dari pihak internal maupun eksternal secara berkelanjutan dengan terus-terus berkomitmen melakukan tindakan untuk dapat menghilangkan dan meminimalkan risiko bila terdapat risiko ketidakberpihakan. Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional berkomitmen untuk tidak memihak dalam setiap kegiatan pengujian yang dilakukan. Komitmen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 142 bahwa *“petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”*.

(ISO/IEC 17025 : 2017 Butir 4.1)

Dokumen terkait :

LU/UP-PSD 8.5 Identifikasi dan Penanganan Risiko

4.2. Kerahasiaan

Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional berkomitmen menjaga kerahasiaan sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris BAB IV Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa *“Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratoris yang dilaksanakan oleh Laboratorium BNN bersifat final, mengikat, dan rahasia”*. Seluruh personel Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama kegiatan laboratorium, kecuali diminta atau dipersyaratkan berdasarkan hukum (seperti kesaksian ahli atau kegiatan lain yang dipersyaratkan berdasarkan hukum). Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional akan memberi informasi kepada pelanggan, apabila terdapat informasi yang dipublikasikan. Informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari pihak selain pelanggan dirahasiakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, dan tidak diinformasikan kepada pelanggan, kecuali disetujui oleh sumber

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 12 dari 40

informasi. Personel, termasuk anggota komite, kontraktor, personel badan eksternal, personel magang atau individu yang bertindak atas nama laboratorium, harus merahasiakan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan laboratorium, kecuali yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

(ISO/IEC 17025 : 2017 Butir 4.2)

Dokumen terkait : LU/UP-PSD 4.2 Kerahasiaan

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 13 dari 40

LU-PM 5

5. Persyaratan Struktur

Badan Narkotika Nasional memiliki dasar hukum berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN melaksanakan UU Nomor 35 tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan BNN yang didirikan berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional. Pusat Laboratorium Narkotika BNN dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Sekretaris Utama. Pusat laboratorium BNN menetapkan manajemen yang memiliki tanggung jawab keseluruhan atas laboratorium berdasarkan surat perintah dari Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

Parameter yang masuk ruang lingkup terakreditasi adalah sebagai berikut:

No	Bahan/Produk yang diuji	Jenis Pengujian	Spesifikasi, metode pengujian, teknik yang digunakan
1	Serbuk kristal	Identifikasi Metamfetamina : Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi Uji Konfirmasi	LU-IKR 04A (visual)* LU-IKR 04B (GC-MS) LU-IKR 04C (HPLC)
2	Serbuk, tablet, dan pecahan tablet	Identifikasi Metamfetamina : Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi Identifikasi 3,4-metilendioksi metamfetamina (MDMA): Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi	LU-IKR 04A (visual)* LU-IKR 04B (GC-MS) LU-IKR 08A (visual)* LU-IKR 08B (GC-MS)
3	Alat hisap, pipa kaca, alumunium foil, dan plastik bekas pakai	Identifikasi Metamfetamina : Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi	LU-IKR 05A (Rapid test) LU-IKR 05B (GC-MS)
4	Urin	Identifikasi Metamfetamina : Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi Identifikasi 3,4-metilendioksi metamfetamina (MDMA): Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi	LU-IKS 01.1A (Rapid test) LU-IKS 01.1B (GC-MS) LU-IKS 02.1A (Rapid test) LU-IKS 02.1B (GC-MS)

Keterangan:

*uji visual selanjutnya disebut sebagai tes warna / colour test

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 14 dari 40

Selain parameter yang sudah masuk dalam ruang lingkup akreditasi diatas, Pusat Laboratorium Narkotika BNN mampu untuk melakukan pengujian berbagai macam jenis sampel narkotika termasuk sampel golongan NPS (*New Psychoactive Substance*) dapat dilihat pada Lampiran 1.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memberikan pelayanan pengujian yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan data pengujian yang mengutamakan mutu dan kepuasan pelanggan, dilaksanakan dengan kejujuran, teliti, cepat, dan kemampuan ketertelusuran pemeriksaan/ pengujian, dokumentasi serta rekaman yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasan pelanggan.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN sesuai Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. Pusat Laboratorium Narkotika BNN berusaha memenuhi persyaratan dari SNI ISO/IEC 17025 : 2017, pelanggan, dan peraturan yang berlaku. Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki fasilitas laboratorium permanen yang beralamat di Lido, Bogor - Jawa Barat.

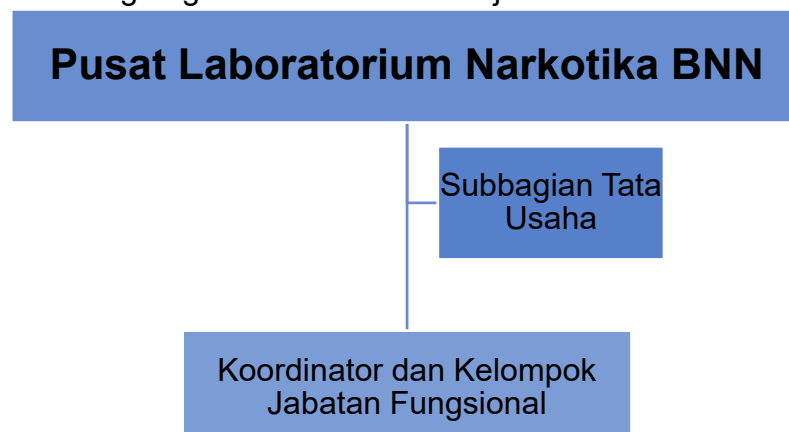
(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4)

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional dibawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI

PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.



	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 15 dari 40

Struktur tersebut tidak menggambarkan hubungan antara manajemen puncak, manajemen teknis, manajemen mutu, dan manajemen administrasi. Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN terdiri dari:

- Kepala Pusat Laboratorium Narkotika;
- Ketua Tim I (Pembinaan Layanan Laboratorium);
- Ketua Tim II (Pengujian Laboratorium);
- Ketua Tim III (Mutu Laboratorium);
- Ketua Tim IV (Riset Laboratorium);
- Kepala Subbagian Tata Usaha;
- staf Pembinaan Layanan Laboratorium;
- staf Mutu Laboratorium;
- staf Pengujian Laboratorium;
- staf Riset Laboratorium;
- staf Bagian Tata Usaha.

Dalam menjalankan tugasnya Pusat Laboratorium Narkotika BNN membuat persyaratan kompetensi untuk mendukung kegiatannya yang dapat dilihat pada Tabel syarat kompetensi di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

Tabel syarat kompetensi di Pusat Laboratorium Narkotika BNN

No.	Nama Jabatan	Standar Kompetensi
1	Kepala Pusat Laboratorium	Ditetapkan oleh Kepala BNN
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	- Pangkat minimal III-b/Penata Muda tk I; - Ditetapkan oleh Kepala BNN; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana (S-1) semua jurusan; - Telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP); - Telah mengikuti pelatihan pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017; - Mendapatkan pelatihan audit internal SNI ISO 19011:2018; - Memiliki pengalaman bekerja di Laboratorium minimal 4 tahun.
3	Ketua Tim I (Pembinaan Layanan Laboratorium)	- Pangkat minimal Penata laboratorium narkotika ahli muda; - Ditetapkan oleh Kepala Pusat Laboratorium melalui Surat Perintah; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana di bidang Kimia, Teknik Kimia, atau Farmasi; - Telah mengikuti pelatihan pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017;

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 16 dari 40

		- Mendapatkan pelatihan audit internal SNI ISO 19011:2018; - Memiliki pengalaman bekerja di Laboratorium minimal 4 tahun.
4	Ketua Tim II (Pengujian Laboratorium)	- Pangkat minimal Penata laboratorium narkotika ahli muda; - Ditetapkan oleh Kepala Pusat Laboratorium melalui Surat Perintah; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana di bidang Kimia, Teknik Kimia, atau Farmasi; - Telah mengikuti pelatihan pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017; - Mendapatkan pelatihan teknis tentang validasi metode; - Mendapatkan pelatihan audit internal SNI ISO 19011:2018; - Memiliki pengalaman bekerja di Laboratorium minimal 4 tahun.
5	Ketua Tim III (Mutu Laboratorium)	- Pangkat minimal Penata laboratorium narkotika ahli muda; - Ditetapkan oleh Kepala Pusat Laboratorium melalui Surat Perintah; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana di bidang Kimia, Teknik Kimia, atau Farmasi; - Telah mengikuti pelatihan pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017; - Mendapatkan pelatihan audit internal SNI ISO 19011:2018; - Memiliki pengalaman bekerja di Laboratorium minimal 4 tahun.
6	Ketua Tim IV (Riset Laboratorium)	- Pangkat minimal Penata laboratorium narkotika ahli muda; - Ditetapkan oleh Kepala Pusat Laboratorium melalui Surat Perintah; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana di bidang Kimia, Teknik Kimia, atau Farmasi; - Telah mengikuti pelatihan pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017; - Mendapatkan pelatihan audit internal SNI ISO 19011:2018; - Memiliki pengalaman bekerja di Laboratorium minimal 4 tahun.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 17 dari 40

7	Penata Laboratorium Narkotika (Pertama, Muda, Madya)	- Pangkat minimal III-a/ Penata Muda (bagi PNS) atau golongan IX (bagi PPPK); - Ditetapkan oleh Kepala BNN; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana (S-1) dibidang Kimia, Teknik Kimia, atau Farmasi; - Telah mengikuti pelatihan pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017; - Mendapatkan pelatihan audit internal SNI ISO 19011:2018. - Telah mengikuti pelatihan terkait yang relevan dengan kegiatan Laboratorium; - Memiliki pengalaman bekerja di Laboratorium minimal 2 tahun.
8	Asisten Penata Laboratorium Narkotika (Terampil, Mahir, Penyelia)	- Pangkat minimal II-c/Pengatur (bagi PNS) atau golongan VII (bagi PPPK); - Ditetapkan oleh Kepala BNN; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal D-III (Diploma Tiga) dibidang Kimia, Teknik Kimia, Farmasi, Analis Kimia, atau Analis Kesehatan; - Telah mengikuti pelatihan pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017; - Mendapatkan pelatihan audit internal SNI ISO 19011:2018; - Telah mengikuti pelatihan terkait yang relevan dengan kegiatan Laboratorium.
9	Analisis pengelola keuangan APBN (Pertama, Muda)	- Pangkat minimal III-a/Penata Muda; - Ditetapkan oleh Kepala BNN; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) semua jurusan.
10	Pranata keuangan APBN (Terampil, Mahir)	- Pangkat minimal II-c/Pengatur; - Ditetapkan oleh Kepala BNN; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal D-III (Diploma Tiga) semua jurusan.
11	Arsiparis Ahli Pertama	- Pangkat minimal III-a/ Penata Muda (bagi PNS) atau golongan IX (bagi PPPK); - Ditetapkan oleh Kepala BNN; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV) semua jurusan; - Mengikuti dan lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 18 dari 40

		- Memiliki kemampuan dalam mengolah dan menyajikan arsip statis menjadi informasi; - Memiliki kualifikasi profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan.
12	Arsiparis Terampil	- Pangkat minimal II-c/Pengatur (bagi PNS) atau golongan VII (bagi PPPK); - Ditetapkan oleh Kepala BNN; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal D-III (Diploma Tiga) semua jurusan; - Mengikuti dan lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis; - memiliki kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kearsipan.
13	Penata Laksana Barang	- Pangkat minimal II-c/Pengatur; - Ditetapkan oleh Kepala BNN; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal D-III (Diploma Tiga) semua jurusan; - Telah mengikuti dan dinyatakan lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang.
14	Penelaah Ketertelusuran Standar Pengukuran	- Pangkat minimal III-a/ Penata Muda; - Ditetapkan oleh Kepala BNN; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana (S-1) dibidang Kimia, Teknik Kimia, atau Farmasi.
15	Pengolah data dan Informasi, Operator Layanan Operasional	- Ditetapkan oleh Kepala BNN; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA/DI/ D-II (Diploma-Dua)/D-III (Diploma-Tiga) bidang semua jurusan.
16	Pengelola Layanan Operasional	- Ditetapkan oleh Kepala BNN; - Memiliki latar belakang pendidikan minimal D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan
17	Supervisor Supervisor merupakan personel yang memiliki tanggung jawab pengawasan. Supervisor ini ditempatkan pada bagian Pembinaan Layanan, Pengujian	- Ditetapkan oleh Kepala Pusat Laboratorium melalui Surat Perintah; - Telah mengikuti pelatihan pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017. - Mendapatkan pelatihan audit internal SNI ISO 19011:2018; - Telah mengikuti pelatihan terkait yang relevan dengan kegiatan Laboratorium.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 19 dari 40

	(Supervisor Penerimaan, Supervisor Penimbangan, Supervisor Analisa, Supervisor Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium), Mutu dan Riset.	- Memiliki pengalaman bekerja di Laboratorium minimal 4 tahun.
--	---	--

Kecuali pejabat struktural, setiap personel memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang melekat pada penempatan personel sesuai dengan LU-DP 01, yaitu bagian Pembinaan Layanan, Pengujian Laboratorium (bagian Penerimaan dan Pengembalian, bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, dan bagian Analisa Laboratorium), Mutu Laboratorium, dan Riset Laboratorium. Adapun tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dari setiap personel adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas : menjamin terselenggaranya semua kegiatan yang terkait dalam manajemen laboratorium (semua kegiatan pengujian) di Pusat Laboratorium Narkotika BNN dan menyediakan sumber daya serta menjaga kerahasiaan hasil uji. Menetapkan dan menjamin bahwa seluruh kebijakan dan sasaran mutu berjalan baik dan telah dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan serta menjamin terselenggaranya proses komunikasi dalam kaitannya dengan efektivitas sistem manajemen di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Memverifikasi pekerjaan yang memengaruhi hasil kegiatan pengujian.

Kewenangan : mengesahkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium (HPL) dengan penandatanganan yang dilakukan secara digital dalam bentuk *QRcode*. Apabila dalam hal penandatanganan HPL, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berhalangan tidak dapat menandatangani HPL maka tanggung jawab menandatangani HPL dialihkan kepada pejabat pengganti yang ditunjuk melalui Surat Perintah. Pemberian tanggung jawab ini disesuaikan dengan kondisi organisasi saat Kepala Pusat Laboratorium tidak dapat menandatangani HPL. Jika terdapat kekosongan pada jabatan tertentu karena satu dan lain hal, maka akan dibuatkan Surat Perintah untuk pejabat sementara pada jabatan yang kosong tersebut. Selanjutnya personel yang ditunjuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap tugas dari jabatan tersebut. Pemilihan personel pengganti

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 20 dari 40

sementara didasarkan pada kompetensi serta pangkat dan golongan dari personel yang dipilih.

Tanggung jawab : bertanggung jawab untuk mengawasi semua kegiatan yang terkait dalam manajemen laboratorium (semua kegiatan pengujian) yang dapat mencakup administrasi, operasional, fasilitas, sumber daya manusia, pelayanan pelanggan.

- b. Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas : melakukan pelaksanaan perencanaan ketatausahaan, rumah tangga, sarana dan prasarana, kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan.

Kewenangan : memiliki wewenang sebagai pengendali data dan informasi terkait dalam layanan laboratorium, memfasilitasi pembuatan program pelatihan dari seluruh bagian laboratorium sesuai dengan rencana yang telah dibuat, dan melakukan evaluasi program pelatihan personel.

Tanggung jawab : bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap urusan tata usaha dan rumah tangga, serta membawahi staf Bagian Tata Usaha.

- c. Ketua Tim I (Pembinaan Layanan Laboratorium) memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas : melaksanakan pembinaan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika, membuat standar layanan, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyelenggaraan uji profisiensi, serta menyusun dan mengajukan pelatihan yang diperlukan oleh personel.

Kewenangan : mengawasi semua kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan uji profisiensi.

Tanggung jawab : bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kegiatan teknis dalam penyelenggaraan uji profisiensi yang dipersyaratkan dalam kegiatan uji profisiensi.

- d. Ketua Tim II (Pengujian Laboratorium) memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengujian narkotika dan prekursor narkotika. Menyusun dan mengajukan pelatihan yang diperlukan oleh

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 21 dari 40

personel. Melaksanakan pekerjaan yang memengaruhi hasil kegiatan pengujian. Mengidentifikasi penyimpangan dari sistem manajemen atau dari prosedur pelaksanaan kegiatan laboratorium dan melakukan inisiasi tindakan untuk mencegah atau meminimalkan penyimpangan tersebut.

Kewenangan : mengawasi semua kegiatan yang terkait dalam kegiatan teknis dalam pengujian narkotika dan prekursor narkotika.

Tanggung jawab : bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kegiatan teknis dalam pengujian untuk menjamin mutu yang dipersyaratkan dalam kegiatan laboratorium

- e. Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas : menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang penjaminan mutu laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. Melaporkan mengenai kinerja sistem manajemen dan kebutuhan peningkatan dan memastikan keefektifan kegiatan laboratorium. Menyusun dan mengajukan pelatihan yang diperlukan oleh personel dan mengelola pekerjaan yang memengaruhi hasil kegiatan pengujian.

Kewenangan : mempunyai akses langsung kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN selaku pembuat keputusan terhadap kebijakan dan sumber daya Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Tanggung jawab : bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu. Menjamin terlaksananya kegiatan audit internal dan kaji ulang manajemen. Menjamin tersedianya standar narkotika.

- f. Ketua Tim IV (Riset Laboratorium) memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas : melaksanakan riset laboratorium, dari perencanaan hingga publikasi hasil riset, menyusun dan mengajukan pelatihan yang diperlukan oleh personel.

Kewenangan : mengawasi semua kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan riset laboratorium.

Tanggung jawab : bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kegiatan teknis dalam penyelenggaraan riset laboratorium.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 22 dari 40

- g. Supervisor Pembinaan Layanan Laboratorium personel yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan pembinaan layanan laboratorium, melakukan verifikasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh staf pembinaan layanan laboratorium dan berkoordinasi dengan Ketua Tim I.
- h. Staf Pembinaan Layanan Laboratorium merupakan personel yang mengerjakan tugas di Bagian pembinaan layanan. Melakukan kegiatan teknis saat penyelenggaraan uji profisiensi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
- i. Supervisor Penerimaan merupakan personel yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan penerimaan, melakukan verifikasi terhadap berkas pengujian yang telah diterima dan berkoordinasi dengan Ketua Tim II.
- j. Supervisor Penimbangan merupakan personel yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan penimbangan, melakukan verifikasi hasil penimbangan yang telah dilakukan oleh staf penimbangan dan berkoordinasi dengan Ketua Tim II
- k. Supervisor Analisa merupakan personel yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan pengujian, melakukan verifikasi hasil pengujian yang telah dilakukan oleh staf analisa, dan berkoordinasi dengan Ketua Tim II
- l. Supervisor Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium merupakan personel yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan pembuatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium (HPL), melakukan verifikasi HPL yang telah dibuat oleh staf pembuatan, dan pemberkasan hasil pemeriksaan laboratorium dan berkoordinasi dengan Ketua Tim II
- m. Staf Pengujian Laboratorium merupakan personel yang mengerjakan tugas di Bagian Pengujian mulai dari bagian penerimaan dan pengembalian, bagian penimbangan, bagian Pembuatan dan Pemberkasan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan bagian analisa. Bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan pengujian kepada pelanggan.
- n. Supervisor Mutu merupakan personel yang yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan mutu, verifikasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh staf mutu, dan berkoordinasi dengan Ketua Tim III.
- o. Staf Mutu Laboratorium merupakan personel yang mengerjakan tugas di Bagian Mutu yang mengerti dan menyadari tugas, tanggung jawab, dan

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 23 dari 40

pelaksanaan pekerjaan mereka yang memengaruhi mutu pengujian dalam mencapai tujuan sistem manajemen.

- p. Supervisor Riset merupakan personel yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan riset, melakukan verifikasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh staf riset, dan berkoordinasi dengan Ketua Tim IV.
- q. Staf Riset Laboratorium merupakan personel yang melakukan kegiatan riset dan pengembangan metode guna mendukung kegiatan pengujian.
- r. Staf Bagian Tata Usaha merupakan personel yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, sarana dan prasarana.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN menetapkan tugas, kewenangan dan tanggung jawab personel secara lebih rinci dalam LU-DP 01 Daftar tugas, kewenangan, dan tanggung jawab personel. Pusat Laboratorium Narkotika BNN mendokumentasikan Panduan Mutu, Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja untuk menjamin mutu hasil pengujian sampel yang dikomunikasikan, dimengerti, tersedia bagi dan diterapkan oleh semua personel yang terkait. Seluruh kegiatan yang masuk dalam lingkup akreditasi tidak terdapat kegiatan atau parameter pengujian yang dilakukan oleh pihak lain secara permanen atau berkelanjutan.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN mengkomunikasikan kepada organisasi mengenai pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan, demikian juga persyaratan penerimaan sampel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi yang terkait dengan sistem manajemen mutu Pusat Laboratorium Narkotika BNN dikomunikasikan melalui metode tertentu dan ditinjau untuk memastikan efektivitas dari sosialisasi/komunikasi tersebut. Komunikasi dapat berupa Nota Dinas, rapat internal, dan grup *WhatsApp*.

Pertemuan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN diantaranya :

- apel mingguan (seluruh staf);
- rapat monev (Monitoring dan Evaluasi);
- Kaji Ulang Manajemen.

Apabila terjadi perubahan sistem manajemen, Pusat Laboratorium Narkotika BNN tetap menjaga integritas sistem manajemen laboratorium.
(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 5.5, 5.6 dan 5.7)

Dokumen terkait :

LU-DP 01 Daftar Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Personel

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 24 dari 40

LU-PM 6

6. Persyaratan Sumber Daya

6.1 Umum

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki personel, fasilitas, peralatan, sistem dan pendukung lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan hasil pengujian yang benar dan handal.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 6.1)

6.2 Personel

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki personel yang bekerja secara tidak memihak dan kompeten sesuai dengan sistem manajemen laboratorium. Pusat Laboratorium Narkotika BNN mendokumentasikan persyaratan kompetensi untuk setiap fungsi personel dalam LU/UP-PSD 6.2. Pusat Laboratorium Narkotika BNN memastikan bahwa personel memiliki kompetensi sesuai dengan LU/UP-PSD 6.2 serta melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta untuk mengevaluasi signifikansi penyimpangan sesuai dengan LU-DP 01. Pusat Laboratorium Narkotika BNN mengkomunikasikan kepada personel tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang personel saat adanya perubahan surat perintah penempatan personel. Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki prosedur penentuan persyaratan kompetensi, pemilihan personel, pelatihan personel, penyeliaan personel, otorisasi personel, dan pemantauan kompetensi.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memberikan kewenangan personel yang mencakup kewenangan untuk pengembangan, modifikasi, verifikasi dan validasi metode, analisis hasil, penanggung jawab instrumen, serta penandatanganan hasil pengujian. Kaji ulang terhadap pengelolaan personel yang mencakup pemantauan kompetensi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan personel dilakukan pada Kaji Ulang Manajemen.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; dan 6.2.6)

Dokumen terkait :

LU/UP-PSD 6.2 Personel

6.3 Kondisi Fasilitas dan Lingkungan

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki fasilitas yang memadai dan kondisi lingkungan yang sesuai untuk melakukan pengujian sampel. Persyaratan kondisi fasilitas dan lingkungan laboratorium sesuai dengan LU/UP-PSD 6.3. Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan tersebut dilakukan pemantauan, pengendalian dan pendokumentasian dalam formulir LU-FRM 15 Formulir

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 25 dari 40

Pengendalian Ruangan Laboratorium, agar menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai dengan spesifikasi dan prosedur yang berlaku.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 6.3.1, 6.3.2 dan 6.3.3)

Pengelolaan fasilitas dan kondisi lingkungan yang dilakukan Pusat Laboratorium Narkotika BNN mencakup penerapan terhadap area yang memengaruhi pengujian, pemantauan kondisi lingkungan dan mengkaji ulang secara periodik. Dilakukan sedemikian rupa agar persyaratan fasilitas dan kondisi lingkungan pengujian terpenuhi sesuai dengan yang ditetapkan sehingga dapat mencegah kontaminasi, intervensi atau pengaruh buruk terhadap kegiatan pengujian dan pemisahan secara efektif antar area yang digunakan untuk kegiatan yang tidak kompatibel. Dengan terpisahnya ruang pengujian antara sampel Bahan dan Sediaan dan sampel Spesimen Biologi. Juga terpisahnya antara ruang preparasi dengan ruang instrumen. Ruang Pengujian dilengkapi dengan akses masuk.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 6.3.4)

Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak melakukan kegiatan pengujian dilokasi atau fasilitas diluar kendali Laboratorium.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 6.3.5 dan 6.4.2)

Dokumen terkait :

LU/UP-PSD 6.3 Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan

6.4 Peralatan

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki akses penuh pada peralatan (standar, alat ukur, perangkat lunak, data acuan, pelarut, bahan habis pakai, dll) yang diperlukan untuk menjamin kebenaran unjuk kerja laboratorium dan yang berpengaruh terhadap hasil pengukuran. Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki prosedur untuk penanganan, transportasi, penyimpanan, kalibrasi, penggunaan, dan pemeliharaan peralatan. Pusat Laboratorium Narkotika BNN melakukan verifikasi peralatan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum pertama kali digunakan atau pada saat digunakan kembali. Serta tidak ada peralatan yang tidak berada dalam pengendalian laboratorium. Pusat Laboratorium Narkotika BNN memastikan peralatan yang digunakan mampu mencapai akurasi atau ketidakpastian yang diperlukan untuk memberikan hasil yang valid. Dan peralatan harus dikalibrasi apabila akurasi atau ketidakpastiannya berpengaruh terhadap keabsahan hasil yang dilaporkan, dan apabila diperlukan untuk menetapkan ketertelusuran hasil yang dilaporkan. Peralatan/instrumen harus dikalibrasi jika instrumen sudah memasuki jadwal kalibrasi berkala dan peralatan pengujian/instrumen pengujian mengalami perpindahan tempat atau perubahan penyetelan maka akan dilakukan kegiatan kalibrasi kembali. Pusat Laboratorium Narkotika BNN menetapkan program (termasuk interval) kalibrasi yang selalu dikaji

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 26 dari 40

ulang dan disesuaikan kembali untuk menjamin kepercayaan terhadap status kalibrasi. Dan seluruh peralatan yang memerlukan kalibrasi, diidentifikasi (terdapat label) untuk menunjukkan status kalibrasi.

Peralatan yang telah mengalami pembebanan yang berlebih, kesalahan penanganan, memberikan hasil yang mencurigakan atau telah dijumpai mengalami cacat atau berada diluar batas yang ditentukan, akan ditarik dari penggunaannya, jika peralatan dinyatakan rusak maka akan diberi tanda/label dan hasilnya didokumentasikan. Semua peralatan yang digunakan untuk pengujian berada dalam pengawasan Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Bila diperlukan, dilakukan pengecekan antara, pengecekan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengecekan unjuk kerja peralatan.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memastikan bahwa nilai acuan dan faktor koreksi diperbaharui dan diterapkan. Peralatan pengujian termasuk perangkat keras dan lunak dijaga keamanannya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyebabkan ketidakabsahan hasil pengujian.

Setiap peralatan dan perangkat lunak yang digunakan untuk pengujian memiliki rekaman yang terpelihara. Rekaman tersebut harus mencakup:

- identitas peralatan dan perangkat lunak, nama manufaktur, identitas tipe, nomor seri, atau identifikasi unik lainnya;
 - bukti verifikasi bahwa peralatan memenuhi spesifikasi;
 - dokumentasi bahan acuan, hasil verifikasi dan kriteria keberterimaan;
 - cek kesesuaian peralatan dengan spesifikasi;
 - lokasi terkini peralatan;
 - instruksi manufaktur, jika ada;
 - tanggal, hasil, dan salinan laporan serta sertifikat dari semua kalibrasi, penyetelan, dan tanggal kalibrasi berikutnya;
 - rencana perawatan, bila sesuai dan perawatan yang telah dilakukan;
 - kerusakan, kegagalan pemakaian, modifikasi, atau perbaikan pada peralatan.
- (ISO/IEC 17025 : 2017 butir 6.4)

Dokumen terkait :

LU-PSD 6.4 Peralatan

6.5 Ketertelusuran Metrologi

Semua peralatan yang digunakan untuk pengujian yang mempunyai pengaruh yang signifikan pada akurasi atau keabsahan hasil pengujian dikalibrasi sebelum digunakan. Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki program kalibrasi peralatan LU-DP 07.

(ISO/IEC17025 : 2017 butir 6.5.1)

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 27 dari 40

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memastikan hasil pengukuran yang mempunyai pengaruh yang signifikan pada hasil pengujian tertelusur ke Sistem Satuan International (SI), melalui :

- kalibrasi oleh laboratorium yang kompeten;
- menggunakan CRM yang diproduksi oleh produsen yang kompeten dan dengan pernyataan ketertelusuran ke SI;
- realisasi langsung satuan SI yang dijamin melalui perbandingan secara langsung atau tidak langsung dengan Standar Nasional atau Standar Internasional.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 6.5.2)

Program kalibrasi peralatan dirancang sedemikian rupa untuk memastikan pengukuran yang dilakukan tertelusur ke Sistem Satuan Internasional. Bila ketertelusuran pengukuran ke Sistem Satuan Internasional tidak mungkin dan/atau tidak relevan, maka kalibrasi harus memberikan kepercayaan pada pengukuran dengan menetapkan ketertelusuran ke standar pengukuran yang sesuai, misalnya :

- penggunaan bahan acuan yang bersertifikat yang disediakan oleh pemasok yang kompeten;
- penggunaan metode tertentu yang secara jelas diuraikan dan disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 6.5.3)

Dokumen terkait :

LU-PSD 6.5 Ketertelusuran Metrologi

6.6 Produk dan Jasa yang Disediakan Secara Eksternal

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memastikan produk dan jasa yang berasal dari pihak eksternal memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, bila digunakan sebagai bagian dari kegiatan laboratorium atau diberikan secara langsung kepada pelanggan secara keseluruhan atau pendukung pengoperasian laboratorium. Pusat laboratorium Narkotika BNN memiliki prosedur LU/UP-PSD 6.6 tentang Produk dan Jasa dari pihak eksternal yang mengatur penetapan dan kaji ulang persyaratan produk dan jasa yang berasal dari pihak eksternal, dan juga kriteria pemilihan, pemantauan kinerja, dan evaluasi penyedia eksternal.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN mengkomunikasikan persyaratannya kepada penyedia eksternal untuk produk dan jasa yang akan disediakan serta kriteria keberterimaan dalam proses pengadaan/tender atau jika pembelian langsung maka komunikasi dilakukan langsung kepada penyedia jasa. Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak mensyaratkan kegiatan laboratorium atau pelanggan yang bermaksud untuk melaksanakannya di tempat penyedia eksternal karena tidak menggunakan jasa pengujian dari pihak eksternal.

(ISO/IEC17025 : 2017 butir 6.6.1, 6.6.2, dan 6.6.3)

Dokumen terkait :

LU/UP-PSD 6.6 Produk dan Jasa dari Pihak Eksternal

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 28 dari 40

LU-PM 7

7. Persyaratan Proses

7.1 Kaji Ulang Permintaan Pemeriksaan Sampel

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki prosedur LU-PSD 7.1 Kaji Ulang terhadap Permintaan Pemeriksaan Sampel dan melakukan kaji ulang terhadap setiap permintaan pemeriksaan sampel.
(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.1.1)

Pusat Laboratorium Narkotika BNN menerima sampel untuk kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam LU-PSD 7.4 tentang Penanganan Sampel Uji. Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak menerapkan permintaan pernyataan kesesuaian hasil uji.
(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.1.2 dan 7.1.3)

Ketidaksesuaian ataupun penyimpangan dari persyaratan-persyaratan pemeriksaan sampel diinformasikan kepada pelanggan untuk diubah dan/atau dilengkapi agar memenuhi persyaratan serta dipelihara rekamannya. Jika suatu permintaan pemeriksaan sampel perlu diubah maka setiap perubahan dikomunikasikan dengan personel yang terkait.
(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.1.4; 7.1.5; dan 7.1.6)

Pusat Laboratorium Narkotika BNN bekerjasama dengan pelanggan dalam hal mengklarifikasi permintaan pelanggan dan dalam pemantauan unjuk kerja laboratorium dalam melakukan pekerjaan yang diminta oleh pelanggan. Rekaman kaji ulang, termasuk perubahan yang signifikan, serta hasil diskusi penting terkait persyaratan pelanggan dan hasil laboratorium dipelihara.
(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.1.7 dan 7.1.8)

Dokumen terkait :

1. LU-PSD 7.1 Kaji Ulang terhadap Permintaan Pemeriksaan Sampel
2. LU-PSD 7.4 Penanganan Sampel Uji

7.2 Pemilihan, Verifikasi dan Validasi Metode

Dalam melakukan pengujian sampel Pusat Laboratorium Narkotika BNN menggunakan metode pengujian menggunakan acuan metode terbaru yang dikeluarkan oleh *United Nation Office Drugs and Crime* (UNODC), namun dikembangkan/dimodifikasi oleh laboratorium sesuai yang telah ditetapkan

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 29 dari 40

laboratorium. Semua instruksi kerja, standar, manual dan data acuan yang relevan dengan kegiatan laboratorium, dijaga kemutakhirannya dan tersedia dengan mudah bagi personel

Pusat Laboratorium Narkotika BNN melakukan verifikasi dan/atau validasi terhadap seluruh metode pengujian yang akan digunakan sebagai pengendali mutu terhadap hasil pengujian serta memelihara rekamannya. Apabila dilakukan perubahan terhadap metode pengujian yang telah divalidasi dan perubahan tersebut berpengaruh secara signifikan maka dilakukan validasi ulang oleh petugas yang kompeten setiap modifikasi akan disetujui dan disahkan. Penyimpangan dari metode untuk semua kegiatan laboratorium terjadi hanya jika penyimpangan itu telah didokumentasikan, dibenarkan secara teknis, disahkan, dan diterima oleh pelanggan. Seluruh prosedur pengujian dan dokumen pendukung yang paling mutakhir dan valid tersedia mudah diakses oleh personel yang berkepentingan. Pusat Laboratorium Narkotika BNN menyimpan rekaman validasi. (ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.2.1 dan 7.2.2)

Dokumen terkait :

LU-PSD 7.2 Pemilihan, Verifikasi dan Validasi Metode Uji

7.3 Pengambilan Contoh

Pusat Laboratorium Narkotika BNN **tidak** melakukan pengambilan sampel di luar Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Proses sampling dilakukan oleh pelanggan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 15 ayat (2) “Bahwa Barang sitaan yang disisihkan sebagaimana maksud ayat (1) dilakukan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negara sipil tertentu”, sehingga Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak bertanggung jawab terhadap representatif hasil sampling yang dilakukan oleh pelanggan. Pusat Laboratorium Narkotika BNN hanya melakukan persiapan sampel untuk analisa serta hasilnya didokumentasikan. (ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.3.1; 7.3.2 dan 7.3.3)

7.4 Penanganan Barang yang Diuji

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki prosedur penerimaan, pengidentifikasian, penimbangan, pengujian, penyimpanan, serta penyerahan kembali sampel yang telah diuji. Pusat Laboratorium Narkotika BNN melakukan upaya pemberian identitas berupa kode unik dan informasi berat/volume pada sampel, penyimpanan sampel pada kondisi yang sesuai, menggunakan sudip yang baru untuk setiap persiapan sampel, dan didokumentasikan sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari penurunan mutu, kontaminasi dan kehilangan.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 30 dari 40

Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak melakukan *retain* sisa sampel narkotika dari pengujian.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.4.1 dan 7.4.2)

Dokumen terkait :

LU-PSD 7.4 Penanganan Sampel Uji

Bila sampel yang akan diuji diduga memiliki abnormalitas atau penyimpangan dari kondisi yang normal, atau bila suatu barang tidak sesuai dengan uraian yang ada, Pusat Laboratorium Narkotika BNN akan mengkonsultasikannya lebih lanjut kepada pelanggan dan mendokumentasikannya. Sampel yang perlu penanganan khusus (penyimpanan tertentu, fasilitas dan kondisi lingkungan) harus sesuai dan memenuhi syarat.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.4.3 dan 7.4.4)

7.5 Rekaman Teknis

Pusat Laboratorium Narkotika BNN merekam keseluruhan kegiatan teknis pengujian yang berfungsi :

- memfasilitasi identifikasi faktor yang memengaruhi hasil pengujian;
- memungkinkan pengulangan kegiatan teknis pengujian sedekat mungkin dengan aslinya;
- memberikan informasi waktu dan personel yang bertanggung jawab dalam teknis pengujian.

Bila terjadi kesalahan dalam rekaman, setiap kesalahan harus dicoret, tidak dihapus, dibuat tidak kelihatan atau dihilangkan, dan nilai yang benar ditambahkan di sisinya serta memuat tanggal perubahan. Semua perbaikan pada rekaman yang demikian harus ditandatangani atau diparaf oleh orang yang melakukan koreksi. Untuk rekaman yang disimpan secara elektronis, tindakan yang sepadan harus dilakukan untuk mencegah hilang atau berubahnya data asli.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.5.1 dan 7.5.2)

Dokumen terkait :

LU/UP-PSD 7.5 Rekaman Teknis

7.6 Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran

Pusat Laboratorium Narkotika BNN melakukan pengujian narkotika secara kualitatif dan telah mengidentifikasi kontribusi ketidakpastian pengukuran yang signifikan. Seluruh faktor yang berpengaruh secara signifikan dari metode pengujian

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 31 dari 40

yang digunakan telah ditetapkan, diverifikasi dan berada dalam batas kendali. Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak melakukan kalibrasi sendiri terhadap peralatan. (ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.6.1, 7.6.2 dan 7.6.3)

Dokumen terkait :

LU-PSD 7.6 Ketidakpastian Pengukuran Kualitatif

7.7 Pemastian Keabsahan Hasil

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki prosedur untuk menjamin keabsahan hasil pengujian sesuai LU-PSD 7.7. Data hasil cek antara yang dihasilkan terekam dan dianalisis untuk dapat mendeteksi *trend*. Data yang dihasilkan digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan laboratorium. Data rekaman pengendalian mutu dianalisa untuk mencegah pelaporan hasil yang salah.

Untuk pengendalian mutu, Pusat Laboratorium Narkotika BNN berpartisipasi dalam uji banding antar laboratorium atau melakukan Program Uji Profisiensi, dan mempunyai prosedur pengendalian mutu pengujian untuk menjaga keabsahan pengujian dan kalibrasi.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.7.1, 7.7.2 dan 7.7.3)

Dokumen terkait :

LU-PSD 7.7 Pemastian Keabsahan Hasil Pengujian

7.8 Pelaporan Hasil

Hasil setiap pengujian yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN dilaporkan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan jelas dan akurat yang sebelumnya telah dikaji dan disahkan, mencakup :

- nama dan alamat Laboratorium;
- judul hasil pemeriksaan laboratorium dan identifikasi unik dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium (Kode Hasil);
- data penerimaan sampel;
- identifikasi sampel;
- maksud pemeriksaan;
- pemeriksaan sampel berisi metode dan hasil pemeriksaan;
- siswa sampel;
- tanda tangan digital dalam bentuk *QRcode* Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN;
- QRcode* hasil;
- tanggal terbit laporan;
- keterangan label barang bukti pada sisa sampel yang akan dikembalikan.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 32 dari 40

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki format Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang akurat, jelas, tidak ambigu dan objektif. Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diterbitkan dipelihara sebagai rekaman teknis. Dan hasil yang dilaporkan kepada pelanggan tidak disederhanakan. Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak melakukan pengiriman hasil secara elektronik. Selain itu Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak melakukan subkontrak pengujian. Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak menetapkan persyaratan khusus untuk laporan pengujian. Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak melakukan sampling dan dalam hasil pemeriksaan laboratorium dicantumkan informasi sebagai berikut :
Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak melakukan sampling Berdasarkan PP Nomor 40 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 15 ayat (2), "Bahwa Barang sitaan yang disisihkan sebagaimana maksud ayat (1) dilakukan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu".
(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3 dan 7.8.5)

Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak menerbitkan sertifikat kalibrasi.
(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.8.4)

Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN memuat pernyataan tentang kesesuaian dengan spesifikasi, berupa hasil positif dengan mencantumkan nomor urut zat positif sesuai dengan lampiran Undang-Undang 35 Tahun 2009 dan/atau perubahannya atau hasil negatif.
(ISO/IEC 17025 : 2017 7.8.6)

Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak berisi pendapat dan interpretasi personel.
(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.8.7)

Amandemen Hasil Pemeriksaan Laboratorium
Bahan amandemen yang telah diterbitkan dibuat dalam bentuk dokumen revisi yang diidentifikasi dan mengacu pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang digantikan.
(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.8.8)

Dokumen terkait :
LU-PSD 7.8 Pelaporan Hasil Pengujian

7.9 Pengaduan

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki prosedur LU/UP-PSD 7.9 yang berisi tentang proses untuk menerima, mengevaluasi dan membuat keputusan terhadap pengaduan yang terdokumentasi. Deskripsi proses penanganan

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 33 dari 40

pengaduan tersedia bagi pihak yang berkepentingan berdasarkan permintaan. Pusat Laboratorium Narkotika BNN mengkonfirmasi apabila pengaduan terkait dengan kegiatan laboratorium, untuk kemudian ditindaklanjuti serta bertanggung jawab terhadap keputusan pada semua tingkatan proses penanganan pengaduan. Proses penanganan pengaduan mencakup elemen dan metode:

- deskripsi proses menerima, memvalidasi, menginvestigasi Pengaduan dan memutuskan tindakan yang dilakukan;
- penelusuran dan perekaman Pengaduan, termasuk tindakan penyelesaian;
- menjamin pengambilan tindakan yang tepat.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN bertanggung jawab :

- mengumpulkan dan memverifikasi untuk memvalidasi keabsahan pengaduan;
- memberikan konfirmasi penerimaan pengaduan dan informasi mengenai proses penanganan dan/atau hasil;
- menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada pihak yang mengajukan pengaduan dengan mengkaji ulang dan disetujui oleh orang atau kelompok orang yang tidak terlibat pada proses yang dikeluhkan terlebih dahulu;
- memberikan pernyataan formal tentang berakhirnya proses penanganan pengaduan.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.9.1, 7.9.2, 7.9.3, 7.9.4, 7.9.5, 7.9.6 dan 7.9.7)

Dokumen terkait :

LU/UP-PSD 7.9 Pengaduan Pelanggan (Pengirim Sampel dan Peserta PUP PUSLAB BNN)

7.10 Pekerjaan yang Tidak Sesuai

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki prosedur LU/UP-PSD 7.10 yang diterapkan bila terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedurnya atau dengan persyaratan yang telah disepakati dengan pelanggan.

Dokumen terkait :

LU/UP-PSD 7.10 Pengendalian Pekerjaan yang Tidak Sesuai di Pengujian dan Penyelenggara Uji Profisiensi

7.11 Pengendalian Data dan Manajemen Informasi

Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki akses data dan informasi yang diperlukan. Sistem informasi divalidasi fungsionalitasnya sebelum digunakan. Sistem manajemen informasi memastikan seluruh data dan informasi :

- dilindungi dari akses tidak berwenang;
- dijaga dari gangguan dan kehilangan;

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 34 dari 40

- c. dioperasikan pada lingkungan yang memenuhi spesifikasi laboratorium atau *Supplier*, dan untuk sistem yang tidak terkomputerisasi, memberikan kondisi yang menjaga akurasi perekaman dan transkripsi manual;
- d. dipelihara dengan cara yang menjamin integritas data dan informasi;
- e. mencakup rekaman kegagalan sistem dan perbaikan serta tindakan korektif yang tepat.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak melakukan pemeliharaan sistem manajemen informasi oleh pihak eksternal. Petunjuk, manual, dan data acuan harus dapat diakses seluruh personel yang relevan. Perhitungan dan pemindahan data harus diperiksa dengan tepat dan sistematis. Pengendalian data dan informasi ini dituangkan dalam LU/UP-PSD 7.11 Prosedur Pengendalian Data dan Manajemen Informasi.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 7.11.1, 7.11.2, 7.11.3, 7.11.4, 7.11.5, dan 7.11.6)

Dokumen terkait :

LU/UP-PSD 7. 11 Pengendalian Data dan Manajemen Informasi.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 35 dari 40

LU-PM 8

8 Persyaratan Sistem Manajemen

8.1. Pilihan

Pusat Laboratorium Narkotika BNN menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen yang mampu mendukung pencapaian persyaratan ISO/IEC 17025 dan mutu hasil pekerjaan laboratorium secara konsisten.

Sistem manajemen laboratorium mencakup:

- a. dokumentasi sistem manajemen;
- b. pengendalian dokumen sistem manajemen;
- c. pengendalian rekaman;
- d. tindakan untuk menghadapi risiko dan peluang;
- e. peningkatan;
- f. tindakan korektif;
- g. audit internal;
- h. kaji ulang manajemen.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 8.1.1 dan 8.1.2)

Dokumen terkait :

1. LU/UP-PSD 8.3 Pengendalian Dokumen
2. LU/UP-PSD 8.7 Tindakan Korektif
3. LU/UP-PSD 8.4 Pengendalian Rekaman
4. LU/UP-PSD 8.8 Audit Internal
5. LU/UP-PSD 8.9 Kaji Ulang Manajemen
6. LU/UP-PSD 8.5 Identifikasi dan Penanganan Risiko

8.2. Dokumentasi Sistem Manajemen

Pusat Laboratorium Narkotika BNN menetapkan mendokumentasikan dan memelihara kebijakan dan tujuan dalam panduan mutu. Untuk memastikan seluruh kebijakan dan tujuan dipahami dan diterapkan, informasi kebijakan mutu disediakan pada area yang mudah dilihat oleh seluruh personel. Kebijakan dan tujuan Pusat Laboratorium Narkotika BNN menjamin kompetensi, ketidakberpihakan, dan pengoperasian secara konsisten kegiatan laboratorium. Pusat Laboratorium Narkotika BNN memberikan bukti komitmen pada pengembangan dan implementasi sistem manajemen serta meningkatkan efektivitasnya secara berkelanjutan. Seluruh dokumentasi, proses, sistem rekaman, yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan telah dihubungkan dengan sistem manajemen. Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan laboratorium harus memiliki akses pada bagian dokumentasi sistem manajemen dan informasi terkait yang relevan dengan tanggung jawabnya.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 dan 8.2.5)

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 36 dari 40

8.3. Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen

Pusat Laboratorium Narkotika BNN mengendalikan dokumen (internal dan eksternal) yang berkaitan dengan pemenuhan standar. Ketua Tim Mutu Laboratorium selaku pengendali seluruh dokumen.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN menjamin bahwa:

- dokumen disetujui kecukupannya sebelum diterbitkan oleh personel berwenang;
- dokumen direview secara periodik dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan;
- perubahan dan status revisi mutakhir dokumen diidentifikasi;
- versi relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di lokasi penggunaan dan bila perlu distribusinya dikendalikan;
- dokumen diidentifikasi secara unik;
- penggunaan yang tidak dikehendaki dari dokumen yang kadaluarsa dicegah, dan identifikasi yang sesuai diterapkan bila disimpan untuk beberapa kegunaan.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 8.3.1 dan 8.3.2)

Dokumen terkait :

LU/UP-PSD 8.3 Pengendalian Dokumen

8.4. Pengendalian Rekaman

Pusat Laboratorium Narkotika BNN membuat dan menyimpan rekaman yang terbaca dan siap untuk diakses.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN menerapkan pengendalian yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menyimpan, melindungi, membuat cadangan, mengarsipkan, menelusuri, waktu penyimpanan dan pemusnahan rekaman. Akses ke dalam rekaman konsisten dengan komitmen kerahasiaan.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 8.4.1 dan 8.4.2)

Dokumen terkait :

LU/UP-PSD 8.4 Pengendalian Rekaman

8.5. Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang

Pusat Laboratorium Narkotika BNN mempertimbangkan risiko dan peluang untuk :

- memberikan jaminan bahwa sistem manajemen mencapai hasil yang diharapkan;
- meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan dan sasaran laboratorium;
- mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan dan kegagalan kegiatan laboratorium;
- mencapai peningkatan.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 37 dari 40

Pusat Laboratorium Narkotika BNN merencanakan:

- tindakan untuk mengatasi Risiko dan memanfaatkan peluang;
- cara mengintegrasikan dan menerapkan tindakan tersebut ke dalam sistem manajemen dan mengevaluasi efektifitas tindakan tersebut.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN mengambil tindakan yang proporsional dengan pengaruh (*impact*) nya pada keabsahan hasil laboratorium (ISO/IEC 17025 : 2017 butir 8.5.1, 8.5.2 dan 8.5.3)

Dokumen terkait :

- LU/UP-PSD 8.5 Identifikasi dan Penanganan Risiko
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2004 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

8.6. Peningkatan

Pusat Laboratorium Narkotika BNN mengidentifikasi dan memilih peluang peningkatan dan menerapkan tindakan yang diperlukan melalui, penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, tindakan korektif dan identifikasi risiko, serta kaji ulang manajemen.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN mencari survei kepuasan baik positif atau negatif dari pelanggan dan digunakan untuk meningkatkan sistem manajemen, kegiatan laboratorium dan pelayanan pelanggan

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 8.6.1 dan 8.6.2)

Dokumen terkait :

LU/UP-PSD 8.6 Umpan Balik Pelanggan

8.7. Tindakan Korektif

Bila terjadi ketidaksesuaian, Pusat Laboratorium Narkotika BNN akan melakukan tindakan berikut:

- bereaksi terhadap ketidaksesuaian sesuai dengan kebutuhan, dengan melakukan tindakan untuk mengendalikan dan mengoreksinya; serta mengatasi konsekuensinya;
- mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian supaya tidak terulang kembali atau terjadi di tempat lain;
- mengimplementasikan tindakan yang dibutuhkan;
- mereview efektifitas tindakan korektif;
- memutakhirkan risiko dan peluang yang teridentifikasi dalam perencanaan, bila diperlukan;
- apabila diperlukan, melakukan perubahan pada sistem manajemen.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 38 dari 40

Tindakan korektif yang dilakukan harus sesuai dengan pengaruh ketidaksesuaian. Pusat Laboratorium Narkotika BNN memelihara rekaman sebagai bukti berupa

- bentuk ketidaksesuaian, penyebab dan tindak lanjutnya;
- hasil dari tindakan korektif yang dilakukan.

(ISO/IEC 17025:2017 butir 8.7.1, 8.7.2 dan 8.7.3)

Dokumen terkait :

LU/UP-PSD 8.7 Tindakan Korektif

8.8. Audit Internal

Pusat Laboratorium Narkotika BNN melaksanakan audit internal secara berkala dan terjadwal untuk memberikan informasi bahwa sistem manajemen telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diterapkan secara efektif dan terpelihara.

Pusat Laboratorium Narkotika BNN melakukan:

- perencanaan, penetapan, penerapan, dan pemeliharaan program audit, termasuk frekuensi, metode, penanggung jawab, persyaratan perencanaan, dan pelaporan, yang mempertimbangkan pentingnya kegiatan laboratorium, perubahan yang memengaruhi laboratorium dan hasil dari audit sebelumnya;
- pendefinisian kriteria audit dan lingkup untuk setiap audit;
- memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen;
- implementasi terhadap koreksi dan tindakan korektif tanpa di tunda;
- penyimpanan rekaman sebagai bukti penerapan program audit dan hasil audit.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 8.8.1 dan 8.8.2)

Dokumen terkait :

LU/UP-PSD 8.8 Audit Internal

SNI ISO 19011: 2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen

8.9. Kaji Ulang Manajemen

8.9.1. Pusat Laboratorium Narkotika BNN memiliki prosedur LU/UP-PSD 8.9 tentang kaji ulang manajemen dan menyelenggarakan kegiatan kaji ulang sistem manajemen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan kaji ulang sistem manajemen dipimpin oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN untuk memastikan kesinambungan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas, serta untuk mengetahui perubahan atau peningkatan yang diperlukan.

8.9.2. Dalam kaji ulang manajemen membahas :

- perubahan isu internal dan eksternal yang relevan bagi laboratorium;
- pencapaian sasaran mutu;
- kesesuaian kebijakan dan prosedur;

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 39 dari 40

4. status tindakan dari kaji ulang manajemen sebelumnya;
5. hasil Audit internal terakhir;
6. tindakan korektif;
7. asesmen oleh pihak eksternal;
8. perubahan volume dan jenis pekerjaan laboratorium;
9. umpan balik pelanggan dan personel;
10. pengaduan;
11. efektifitas dari peningkatan yang diimplementasikan;
12. kecukupan sumber daya;
13. hasil identifikasi risiko;
14. hasil penjaminan keabsahan hasil laboratorium, evaluasi hasil uji profisiensi;
15. faktor-faktor relevan lainnya, seperti kegiatan pemantauan dan pelatihan.

8.9.3. Seluruh keputusan dan tindakan yang diambil selama Kaji Ulang Manajemen, paling sedikit merekam:

- a. efektifitas sistem manajemen dan prosesnya;
- b. peningkatan efektifitas sistem manajemen terkait pemenuhan ISO/IEC 17025;
- c. penyediaan sumber daya yang diperlukan;
- d. kebutuhan perubahan.

(ISO/IEC 17025 : 2017 butir 8.9.1, 8.9.2 dan 8.9.3)

Dokumen terkait :

LU/UP-PSD 8.9 Kaji Ulang Manajemen

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	Tgl : 01-07-2026
		Ed : 03
	PANDUAN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017	Rev : 14
		Hal : 40 dari 40

Lampiran

Daftar Pengujian yang tidak masuk ruang lingkup Akreditasi

No	Bahan/Produk yang diuji	Jenis Pengujian	Spesifikasi, metode pengujian, teknik yang digunakan
1.	urin	Identifikasi 11-nor-delta-9-thc	LU-IKS 03
		Identifikasi Morfin	LU-IKS 04
		Identifikasi XLR	LU-IKS 8
		Identifikasi LSD	LU-IKS 9
		Identifikasi FUB AMB	LU-IKS 16
		Identifikasi AB-Fubinaca	LU-IKS 16
		Identifikasi 5F-ADB	LU-IKS 16
		Identifikasi 5F-AKB 48	LU-IKS 17
2.	Darah	Identifikasi Metamfetamina	LU-IKS 01.3
		Identifikasi MDMA	LU-IKS 02.3
3.	Rambut	Identifikasi Metamfetamina	LU-IKS 01.2
		Identifikasi MDMA	LU-IKS 02.2
4.	Serbuk	Identifikasi Heroina	LU-IKR 12
		Identifikasi Sintetik Cannabinoid	LU-IKR 13
5.	Bahan/daun, batang, dan biji	Identifikasi Ganja	LU-IKR 01
		Identifikasi Katinon	LU-IKR 22
		Identifikasi Sintetik Cannabinoid	LU-IKR 13
		Identifikasi Mitragynine dan 7-hidroxy Mitragynine	LU-IKR 17.1
		Analisis kuantitatif Ganja	LU-IKR 09
		Analisis kuantitatif Mitragynine dan 7-hidroxy Mitragynine	LU-IKR 17.2
6.	Sampel serbuk, kristal, tablet, dan pecahan tablet	Identifikasi Carisoprodol	LU-IKR 19
		Identifikasi 4-MEC	LU-IKR 23
		Identifikasi 4-fpp	LU-IKR 24
7.	Cairan, permen	Identifikasi Cannabidiol dalam	LU-IKR 06
		Identifikasi cairan vape propilen glycol base	LU-IKR 20
		Identifikasi cairan vape oil base	LU-IKR 21